



BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

NOMOR 123 TAHUN 2011

TENTANG

PENGOPERASIAN UNIT SEKOLAH BARU (USB) SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SIAU BARAT SELATAN KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,

- Menimbang :
- a. bahwa guna perluasan dan pemerataan akses pendidikan untuk memperoleh layanan pendidikan melalui pendidikan menengah kejuruan perlu meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
 - b. bahwa untuk meningkatkan daya tampung, perlu dioperasikan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Siau Barat Selatan di Kampung Talawid Kecamatan Siau Barat Selatan Tahun Anggaran 2011;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4308);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4691);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Nasional Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana;
10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2010 Nomor 11);
11. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2010 Nomor 22).

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGOPERASIAN UNIT SEKOLAH BARU (USB) SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SIAU BARAT SELATAN KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO .
- KESATU : Pengoperasian Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Siau Barat Selatan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
- KEDUA : Pengoperasian Unit Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU di atas, dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk untuk itu;
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun Anggaran 2011 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ondong Siau
pada tanggal 13 September 2011

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,



Tembusan :

- Yth. 1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta.
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta.
4. Gubernur Sulawesi Utara di Manado.
5. Wakil Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Ondong Siau.
6. Pimpinan DPRD Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Ulu Siau.
7. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta.
8. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta.
9. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara di Manado.
10. Kepala BKDD Kab. Kepl. Siau Tagulandang Biaro di Ondong Siau.
11. Sekolah yang bersangkutan.